




**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

NOMOR : 8 TAHUN 2005

TENTANG

**PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI KAYU**



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

NOMOR 8 TAHUN 2005

TENTANG

**PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR : 6 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI KAYU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 188.342 / 1585 / SJ perihal Peraturan Daerah yang memuat hasil kegiatan Tim dan Rekomendasi Menteri Keuangan Nomor : S-016/MK.7/2004 pada Pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Industri Kayu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian dan Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri dan membatasi waktu Izin Usaha Industri dan Perdagangan ;
- b. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor : 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan pada Bab IV Industri Primer Hasil Hutan, Bagian Kesatu, Umum, Pasal 54 disebutkan bahwa Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri Primer Hasil Hutan diatur oleh Menteri Kehutanan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820) ;
2. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3214) ;

- Dengan Persetujuan Bersama
3. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3274) ;
 4. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1984 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3419) ;
 5. Undang-undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3888) ;
 6. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) ;
 7. Undang-undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3596);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952) ;
 10. Keputusan Presiden RI Nomor : 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 118).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
dan
BUPATI BARITO SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG
PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO
SELATAN NOMOR : 6 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN
USAHA INDUSTRI KAYU.

Pasal 1

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor : 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Industri Kayu Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2003 Nomor 7) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada Tanggal 30 Desember 2005

BUPATI BARITO SELATAN,

Ir. H. BAHARUDIN H. LISA, MM

Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 30 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,

Dr. H. I KETUT WIDHIE WIRAWAN, S.H., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 080 068 963

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2005 NOMOR 13.